Alexio Da Silva (Cobra), di desa Libauwa atau Laga, Kabupaten Baucau, merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara. Ketika diadili baru berusia 22 tahun, pendidikannya hanya sampai Sekolah Menengah Atas itupun tidak tamat. Tapi Cobra cukup populer dikalangan masyarakat Dili, karena kometmennya pada perjuangan rakyat Timor Timur.

Nur Ismanto, SH. Direktur LBH Yogyakarta, alumni Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pernah tinggal selama 70 hari ketika menjadi pembela para tersangka kasus Gereja Motael dan "Peristiwa Dili"

TL 1720

SUARA RAKYAT

MAUBERE

O HO, ... O NAOK .... O HADAU
O HAFOER HAU UMA
LULIK
KAU BUNUH, KAU RAMPAS, KAU MEMBANTAI
DAN
MEMPERKOSA TEMPAT IBADAHKU

PEMBELAAN : ALEIXO DA SILVA (COBRA)
KATA PENGANTAR : NUR ISMANTO, SH.

LEKHAT

2

SUARA RAKYAT
MAUBERE

O HO, ... O NAOK .... O HADAU
O HAFOER HAU UMA
LULIK
KAU BUNUH, KAU RAMPAS, KAU MEMBANTAI
DAN
MEMPERKOSA TEMPAT IBADAHKU

PEMBELAAN : ALEIXO DA SILVA (COBRA)
KATA PENGANTAR : NUR ISMANTO, SH.

LEKHAT

LEMBAGA KAJIAN HAK-HAK MASYARAKAT
1994

Suara Rakyat MAUBERE merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang perjuangan Timor Timur ke khalayak rakyat Indonesia. Melalui informasi yang benar tentang sejarah, aspirasi dan cita-cita perjuangannya, kita dapat ber-*empati* pada nasib bangsa Timor Timur. Seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: *"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."* Atas dasar itu, kami mengundang partisipasi anda untuk menggunakan media ini sebagai ajang tukar informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Perjuangan Rakyat Timor Timur. Direncanakan terbit setiap bulan.

Lembaga Kajian Hak-hak Masyarakat (LEKHAT), berdiri pada tanggal 10 Desember 1989 di Yogyakarta. Bidang kegiatannya meliputi Penelitian, Penerbitan dan Pembelaan hak-hak masyarakat. Misi utamanya adalah memperluas ruang demokrasi pada semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berlandaskan pada hak-hak universal.

Suara Rakyat MAUBERE merupakan salah satu bentuk penerbitan LEKHAT, yang ditujukan untuk memberikan informasi yang seimbang pada khalayak rakyat Indonesia atas perjuangan rakyat Timor Timur.

KATA PENGANTAR

oleh : Nur Ismanto, SH.

Adanya gagasan berupa penerbitan sebuah pembelaan dari seorang Terdakwa dalam kasus yang populer disebut dengan "Peristiwa Motael" pada sebuah gereja di Kabupaten Dili, Timor-Timur, menengok kembali dari segi aspek yuridis dan historis maupun perspektif politis tentang "kehadiran" propinsi Timor-Timur dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Saya kebetulan sebagai salah seorang anggota dari Tim Penasihat Hukum Kasus Timor-Timur yang diprakarsai oleh Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), telah dipercaya atau ditunjuk sebagai penasihat hukum terdakwa Alexio da Silva alias Cobra, memahami suasana persidangan pada saat itu yang nyaris sepi dari publikasi baik media cetak maupun elektronik khususnya di dalam negeri.

Situasi persidangan saat itu bisa dikatakan hanya diwarnai pengunjung oleh beberapa petugas baik yang berpakaian preman maupun dinas, sehingga membuat suasana persidangan terkesan cenderung sebagai "atraktif" semacam peradilan semu yang tidak kondusif untuk disaksikan oleh rakyat Timor-Timur sendiri. Melalui penerbitan pleidoi atau pembelaan dari salah seorang terdakwa ini diharapkan bisa diketahui oleh para pembaca tentang seputar "penegakan hukum" dan penghormatan atas hak asasi manusia di Timor-Timur, melalui proses peradilan khususnya maupun proses pada tahap penyidikan sebelumnya disertai dengan sedikit kronologi atau semacam sejarah yang melatar belakangi terdakwa diseret ke "kursi pesakitan", dan dari perspektif politik yang melingkupi dalam kasus itu sendiri sebagaimana tertuang dalam pembelaan terdakwa.

Dan dalam kasus yang dikenal dengan "Peristiwa Motael" ini tidak hanya menyeret ke pengadilan terdakwa tunggal, tetapi ada tiga terdakwa lain yang ditangani oleh Tim dari YLBHI dan IKADIN dalam kasus serupa dan yang dituding sebagai kelompok "pemuda anti integrasi" di samping masih ada dua terdakwa lain yang dibela oleh pengacara setempat.

Kemudian peristiwa ini pula dikenal sebagai salah satu pemicu dari "insiden Dili" pada tanggal 12 Nopember 1991 lalu, sewaktu munculnya aksi demontrasi berkaitan dengan peringatan empat belas hari peristiwa pada tanggal 28 Oktober 1991 sebelumnya tentang meninggalnya sala seorang dari "pemuda anti integrasi" bernama Sebastio Gomes dan juga membawa korban pihak lain dari "pemuda pro integrasi" bernama Afonso Hendriques di komplek Gereja Motael.

Sehingga dengan dua korban yang meninggal yang salah satu korbannya yaitu Afonso Hendriques tersebut mengakibatkan terdakwa dan kawan-kawannya diseret ke muka persidangan, sedangkan kematian Sebastio Gomes ternyata tidak ada yang diseret ke muka meja hijau hingga saat peristiwa terdakwa tersebut diadili.

Oleh karena itu sekali lagi saya menyambut gembira dengan adanya penerbitan sebuah pembelaan dari salah seorang terdakwa dalam suatu kasus "Peristiwa Motael" ini, tentunya tanpa harus dilihat dari segi tinjauan aspek yuridis semata, tetapi lebih luas atau jauh ke dalam perspektif suara salah seorang rakyat dari Maubere.

Terima kasih.

Yogyakarta, Juni 1994

BAB I
PENGANTAR

Majelis HakIm yang Mulia

Bapak Jaksa Penuntut Umum yang terhormat

Bapak Penasehat Hukum yang terhormat.

Puji dan syukur patut kami sujudkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas ridhonya serta perkenaanNya sehingga kita dapat hadir kembali dalam persidangan yang mulia ini.

Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Majelis Hakim yang mulia karena masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menyusun pembelaan kami dan dibacakan dimuka persidangan ini.

Tak lupa pula kami haturkan limpah terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Penasehat Hukum yang telah dengan penuh perhatian membantu kami baik dari segi moral maupun material sehingga pembelaan kami ini dapat disusun pada waktunya dan tidak memperhambat jalannya persidangan ini.

Perkara yang sedang diadili atas diri kami ini telah dikenal sebagai perkara "Peristiwa Motael", dan bukan saja menjadi isu masyarakat Timor-Timur maupun Indonesia umumnya. Perkara ini telah dikenal bahkan sampai dunia Internasional. Oleh sebab itu maka kami mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia akan perkara kami ini sehingga jangan sampai meleset dari titian keadilan.

Adapun tujuan kami menyusun pembelaan kami ini, secara terpisah bukan untuk meminta dibebaskan, karena kami sudah berpengalaman selama 16 (enam belas) tahun ini, tidak pernah kami jumpai dalam perkara seperti ini si terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, bagaimana pun duduk permasalahannya. Jadi tujuan kami hanyalah untuk mengeluarkan semua isi hati kami tentang apa yang kami merasa benar dan apa yang kami merasa salah. Untuk itu kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan sangat menghargai karena para pendahulu kami yang juga pernah disidangkan seperti ini tidak pernah mendapatkannya.

Untuk menilai hasilnya suatu proses persidangan, haruslah kita buktikan keberhasilannya itu dari segi objektivitasnya, bukan hanya dari kelancaran proses persidangan itu semata-mata.

Maka dalam hal ini kami percaya dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa akan berkatNya agar nantinya kita dapat mencapai suatu hasil yang bukan hanya menyenangkan satu pihak atau lainnya, akan tetapi, suatu hasil yang dapat melindungi keadilan dan kebenaran dari pemerkosaan manusia. Sebab umumnya kita melihat bahwa manusia senang sekali untuk membuat, menciptakan Undang-undang yang tidak lain dengan alasan untuk melindungi kebenaran dan keadilan, namun bersamaan dengan itu manusia pencipta Undang-undang tadi yang sering cenderung melanggarnya.

Kami mohon dengan penuh keyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia memperhatikan hal ini dan hendaknya memutuskan perkara kami ini seadil-adilnya agar dapat memberikan satu kesan baik terhadap hukum kita.

BAB II
LATAR BELAKANG

Persidangan yang mulia

Sebagaimana telah kami utarakan dalam eksepsi kami pada tanggal 15 April 1991, bahwa sebab musabab yang mengakibatkan sampai kami dihadapkan ke muka persidangan ini adalah bermula dari terjadinya penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok tentara liar (Istilah KPN) ke gereja Motael.

Berikut ini kami tekankan lagi cerita dari asal mula kejadian itu :

- Bahwa kami, seperti dikatakan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang bekas tahanan atau pernah dihukum.
- Sebab-sebab yang mengakibatkan kami, sehingga dihukum adalah bahwa kami pernah mengambil bagian dalam demonstrasi yaitu : pada saat kunjungan Duta Besar Amerika Serikat John Monjo pada tanggal 17 Januari 1990, yang menentang Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia karena Integrasi itu dilakukan dengan cara yang tidak sah.
- Setelah kami menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan kami dibebaskan pada tanggal 9 April 1991.

Namun demikian, walau telah dalam keadaan bebas kami tetap saja dibuntuti oleh pihak keamanan - Kelompok tentara liar (Istilah KPN) Seperti *Tome Game* (anggora Korem) *Jose Mau* (mantan kepala Desa Komoro) *Martinho* (mantan Camat Ossu) *Labut Melo, Armindo Mariano* (Bupati Kepala Dati II Dili), dan lain-lain, sehingga kami tidak merasa aman tinggal di rumah kami sendiri. Namun demikian kami belum mengambil tindakan yang lebih jauh. Kami masih menghargai prosedur penyelesaian masalah ini. Kami melaporkannya kepada Bapak Gatot, Assisen Intel tentang keadaan kami. Meskipun telah kami laporkan, namun tidak ada satupun tindakan terhadap para pengacau tersebut. Kami tetap saja dikejar hampir setiap siang dan malam.

Akhirnya kami terpaksa mencari perlindungan. Oleh karena bagi kami tidak ada lagi tempat lain untuk berlindung maka kami memutuskan untuk berlindung di Gereja Motael. Setelah kami meminta kepada Pastor, kami diperbolehkan untuk berlindung disana dan ternyata bukan saja kami namun terdapat pula teman-teman lain yang pergi meminta perlindungan di Gereja yang datang dari banyak tempat dengan alasan yang sama seperti kami yaitu "Dikejar oleh aparat keamanan".

Sejak semula, kami tinggal di rumah Pastor, belum ada gangguan-gangguan terhadap kami, sehingga kami merasa aman untuk tinggal di komplek Gereja biarpun bukan rumah kami sendiri. Tiba-tiba pada malam tanggal 27 Oktober 1991m beberapa sepeda motr dan mobil lari berkeliling di komplek Gereja Motael, dengan melontarkan kata-kata makian terhadap Pastor dan kami semua yang tinggal dalam gereja, sambil melempari batu ke dalam Gereja. Walaupun begitu, kami hanya tinggal diam tanpa melakukan reaksi apapun dan kemudian kami pergi tidur, karena para penjaga di Gereja mengatakan bahwa kami tidak boleh menanggapi mereka yang sedang melakukan provokasi.

Pada sekitar jam 01.30 Wita, dini hari, kami dibangunkan oleh rentetan tembakan dari arah utara Gereja dan bunyi lonceng Gereja. Kamipun bangun dan lari keluar melihat apa yang sedang terjadi, namun sebelum kami sampai dekat ke pagar taman mini, kami disambut dengan

lemparan batu secara berurutan sehingga kamipun lari kembali, melaporkan kepada Pastor di tempatnya. Kemudian Pastor menyuruh kami sendiri menelpon ke Bapak Gubernur dan Bapak Uskup. Setelah itu, kamipun keluar ke depan teras rumah Pastor untuk mengawasi jangan sampai ada yang melempar ke rumah Pastor.

Selang sekitar 1 jam, mulai mengalir masyarakat kota Dili ke Gereja Motael, untuk melihat kejadian itu. Kemudian, karena sudah banyak orang di dalam Gereja, sehingga kami tidak dapat mengenal satu sama lain lagi. Kami hanya mendengar teriakan-teriakan bahwa sudah ada yang mati, namum tidak kami ketahui siapa yang mati itu.

Pada pagi hari sekitar jam 04.00 kami sudah mulai dikumpulkan oleh petugas polisi, dan sekitar jam 05.00 pagi kami diangkut ke Polwil bersama-sama dengan hampir 20 orang teman lainnya.

Sesampainya di Polwil, kami disambut dengan pemukulan, tendangan maut aparat polisi yang sudah berdiri sejajar di halaman Polwil. Kami dihamtam dari segala arah, sehingga kondisi kami menjadi loyo, dan berlumuran darah. Setelah siksaan itu, kami ditahan di Rutan Polwil Dali sampai sekarang ini.

PENAHANAN

Persidangan yang mulia

Setelah lama kami ditahan, kami baru ketahui bahwa dalam proses penyidikan, seharusnya para tahanan diperlakukan secara manusiawi. Namun hal ini tidak kami temui pada saat-saat penyidikan pertama.

Kami sering diperiksa dari pagi sampai tengah malam dan bahkan sampai pagi. Di samping itu kami dipukul agar kami memberikan keterangan sesuai dengan kemauan penyidik, bukan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Dan menurut yang kami ketahui kemudian, bahwa dalam pemeriksaan baik itu di tingkat pendahuluan maupun di persidangan, terdakwa harus selalu disampingi oleh seorang Penasehat Hukum. Akan tetapi kami tidak pernah diberi hak itu, malahan para penyidik mengatakan bahwa kalau memakai Penasehat Hukum harus dibayar. Dan kamipun, karena masih buta hukum, setidaknya menerima saja kenyataan itu.

TANGGAPAN KHUSUS MENGENAI DEMONSTRASI

Persidangan yang mulia.

Sebagaimana tuduhan Bapak Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya (hal-hal yang memberatkan) mengatakan bahwa kami pernah ikut demonstrasi-demonstrasi anti sebelumnya. Maka kami sangat tertarik atas tuduhan Bapak Jaksa Penutut Umum itu dan mengundang kami untuk menjawabnya sebagai berikut :

- Bahwa benar kami pernah mengikuti demonstrasi, yaitu pada tanggal 17 Januari 1990, pada saat kunjungan, Duta Besar Amerika Serikat JOHN MONJO ke Timor-Tomur. Namun demonstrasi itu sendiri diperbolehkan oleh Panglima dan Gubernur Timor-Timur sampai demonstrasi itu dilakukan dengan berkeliling kota Dili selama dua hari dan dikawal langsung oleh Bapak Kapolwil Timor-Timur. Kami kira itu tidak ada alasan lagi untuk dijadikan hal-hal yang memberatkan kami dalam perkara ini. Sebab kami dihadirkan pada persidangan ini, berhubungan dengan penyerbuan kelompok intel terhadap Gereja Motael yang dikenal dengan Peristiwa Motael". Jadi, bagaimana bisa mencampur adukkan perkara ini dengan perkara-perkara yang sudah berlalu ? Sungguh ini ibarat tidak ada lagi bukti- bukti yang kuat

agar dapat mencukupi tuntutannya maka sengaja Bapak Jaksa Penuntut Umum menghubungkannya dengan masalah yang sudah lalu sehingga dapat memberatkan kami.

Sekarang kami ingin mengetahui ; apakah melakukan demonstrasi itu adalah sesuatu yang haram ? Apakah ada undang-undang yang melarangnya ?

Kami yakin tidak, karena demonstrasi itu adalah tidak lain dari pada manifestasi politik kaum lemah dan tertekan, untuk mengekspresikan pendapatnya yang dianggap benar dan tidak mendapat perhatian dari Sang Penguasa. Dan juga hal ini sesuai dengan jiwa dan isi pasal 28 UUD'45 yang berbunyi : "tiap-tiap warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan", serta dijamin pula oleh Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi antara lain :

Pasal 19 : "Setiap orang berhak atas kebebasan, mem- punyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk mempunyai pendapat- pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Pasal 20 : "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan mengadakan rapat dengan tidak mendapat gangguan".

Lebih jauh lagi demonstrasi tersebut kami tujukan untuk menuntut suatu hak, yaitu hak Penentuan Nasib Sendiri yang selama ini terpendam dalam penekanan. Apakah ini diartikan sebagai suatu sikap permusuhan terhadap Pemerintah Indonesia, sehingga dimasukkan sebagai hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum ?

Orang yang menuntut haknya disebut penghianat, pelanggar, penjahat, dan lain-lain, maka istilah apakah yang paling cook bagi mereka yang menyerbu Gereja, merusak patung-patung, membunuh orang tak berdosa secara buta, seperti yang terjadi di Gereja Motael pada tanggal 28 Oktober 1991 dan di Santa Crus pada tanggal 12 November 1991 ? Bagaimana pula dengan sebuah aksi yang membawa tank-tank, pesawat-pesawat tempur dan arteleri berat untuk menembaki dan menyerang rakyat sipil tanpa pandang bulu, sewaktu invasi tanggal 7 Desember 1975 dan terjadi di hutan-hutan ?

Di antara kedua tindakan ini, yaitu tindakan berdemonstrasi dengan tindakan menyerbu gereja, merusak patung-patung dan membunuh rakyat yang tak berdosa, mana yang lebih mengandung unsur kejahatan ?

Persidangan yang mulia,

Kami sekarang sudah diseret ke muka Pengadilan. Dan kita semua sudah mengetahui bahkan menuru keterangan para saksi dari luar, yaitu : *Carls Alberto Concalves, Armind Agostinho,* bahwa merekalah yang datang ke gereja pada larut malam melakukan provokasi, yang didalangi oleh MARTINH (Ex-Camat Ossu). Disamping itu menurut ipar ARMINDO MARIANO (Bupati Dili) yang benama *Zeka Estevao* bahwa sebelum mereka berangkat ke gereja mereka mengadakan rapat di rumah ARMINDO MARIANO (Bupati Dili). Selanjutnya Zeka Estevao mengatakan bahwa setelah mereka minum sampai mabuk-mabukan mereka berangkat dan sempat ia (Zeka Estavao) juga diundang oleh Martinho (Ex-Camat Ossu) namun karena ia mengetahui bahwa mereka akan menyerbu Gereja maka ia pun menolaknya. Ia mengetahui lagi bahwa mereka berangkat dengan memakai sebuah mobil "Hard Top" milik Martinho (Ex-Camat Ossu). Kemudian kami pernah bertemu dengan seorang bernama *Chiqito* (Adik iparnya Carls Alberto Concalves) yang pernah ditahan satu malam di Rutan Polwil karena kasus pembunuhan

di Fatu Meta (Bairro Pite) – ia mengatakan bahwa pada malam tanggal 27 Oktober 1991, menyerbu Gereja Motael. Oleh karena yang bersangkutan diancam maka iapun ikut. Menurut ceritanya Chiquito, mereka yang menyerbu Gereja Motael itu terdiri dari banyak kelompok dengan pimpinannya Martinho (Ex-Camat Ossu).

Jadi, dengan melihat pada data-data di atas maka kita sudah mendapat bukti yang kuat bahwa mereka-mereka inilah yang menyebut gereja dan jelas mereka jugalah yang seharusnya menjadi pelaku utama timbulnya peristiwa itu sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa berdarah tanggal 12 November 1991 di Santa Crus Dili. Kalau tidak terjadi peristiwa penyerbuan ke Gereja Motael yang mengakibatkan tewas tertembaknya seorang pemuda Nasionalis (Sebastiso Gomes), tidak mungkin terjadi peristiwa 12 November 1991.

Dan sekarang kami ingin melihat, sampai dimana tegaknya hukum di Indonesia. Sekarang adalah giliran kami menuntut agar mereka (Para penyerbu Gereja Motael, yang membunuh Sebastiao Gomes) agar juga diproses dan diajukan ke muka pengadilan. Kalau tidak maka kami percaya bahwa walaupun kami dihukum namun rakyat Timor-Timur tidak lagi percaya pada hukum Indonesia dan semua aparat penegak hukum di Timor-Timur akan kehilangan kredibilitas di mata rakyat Timor-Timur. Dengan demikian maka otomatis persidangan yang kita jalankan ini bukannya untuk menyelesaikan masalah, melainkan akan mengundang timbulnya masalah-masalah baru. Dan akhirnya masalah pokok yaitu integrasi, makin tidak mendapat simpati dari rakyat Timor-Timur. Dan yang paling utama adalah bahwa seluruh dunia yang sedang memantau jalannya proses hukum tentang peristiwa 12 Nopember 1991, ini akan lebih menyadari bahwa, benar isu yang selama ini ramai dibicarakan tentang Indonesia. Dunia tidak akan percaya lagi pada Penegak Hukum Indonesia.

Hukum itu pada umumnya adalah sama, cuma banyak kali aparat penegak hukum itu yang lebih cenderung melanggarnya. Namum demikian, kami terdakwa masih tetap menaruh kepercayaan bahwa Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara kami ini akan bertindak lebih obyektif dalam menangangi masalah ini.

Majelis Hakim yang mulia.

Persidangan yang mulia.

Kami (terdakwa) walaupun masih dalam usia dini, namun kami sudah dapat mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai masalah yang terjadi tentang Timor-Timur ini. Dengan melihat pada latar belakang kami seperti yang telah kami uraikan di atas, bahwa kami pernah ikut demonstrasi menentang integrasi Timor-Timur ke dalam Negeri Indonesia, maka hendaknya kita merenungkan bersama, apa yang sebenarnya menyebabkan timbulnya sikap seperti ini. Ada banyak faktor penyebabnya, yang antara lain kami singgung berikut ini :

1. Sampai saat ini PBB tidak mengaki integrasi Timor-Timur ke dalam negeri Indonesia, sebaliknya PBB masih mengakui Portugal sebagai Potensi Administratif dan mengakui Indonesia sebagai Potensi yang mendusuki wilayah Timor-Timur;
2. Bahwa masalah Timor-Timur adalah masalah Internasional dan proses Dekolonisasinya masih tercantum dalam Agenda PBB;
3. Kami mengetahui bahwa Timor-Timur pernah dijajah oleh Portugal dan 16 tahun yang lalu diambil alih oleh Indonesia tanpa melalui suatu proses yang sah;
4. Bahwa integrasi Timor-Timur ke dalam negara Indonesia menempuh suatu proses yang banyak memakan korban jiwa. Diawali dengan Deklarasi Balibo dan

penyerbuan pasukan Indonesia ke Timor-Timur (Dili) pada tanggal 7 Desember 1975 melalui Darat, Laut dan Udara dengan disertai oleh pembunuhan besar-besaran, penyiksaan, penganiayaan, perampasan barang-barang berharga milik rakyat dan lain sebagainya. Bahkan sudah pada tahun 1979 kami sendiri menyaksikan betapa sadisnya tentara-tentara Indonesia di Laga yang pada saat itu setelah membunuh tentara lalu diperkosah di depan kami sendiri. Selain itu tiap-tiap hari berita-berita tentang eksekusi saudara-saudara kami sering menghampiri telinga kami;

5. Bahwa integrasi Timor-Timur ke dalam negara Indonesia selama 16 tahun ini hanya menimbulkan keresahan, perpecahan, permusuhan di kalangan Rakyat Timor-Timur. Tidak menghormatinya gereja dan para rohaniawan kami, masuknya pengaruhnya-pengaruh negatif yang merusak moral generasi muda Timor-Timur, seperti: pengembangan praktek-praktek WTS, pengembangan kaset film-film porno, dan lain- lain.
6. Bahwa terjadinya penghancuran Patung-patung suci Bunda Maria seperti di Seminari Lahane dan Gruta Comoro pada tahun 1988 dan di Maliana pada tahun 1991.
7. Terjadinya pembentukan kelompok-kelompok intel di tengah-tengah masyarakat Timor-Timur, yang saling bermusuhan dan menyerang, seperti terjadi pada tahun 1991, antara lain di rumah, Bapak *Mario Orland* dan *Neves* dan *Bapak Joao Bosoo* Hau di perumahan Comororo Dili.

BAB III
TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

Setelah kami (terdakwa) membaca dan menelaah tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum maka, pada kesempatan ini kami menanggapi sebagai berikut : Oleh karena kami didakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 170 KUHP, maka tanggapan kami hanya dikhususkan hanya untuk dakwaan ini, namun agar lebih jelas maka terlebih dahulu ingin kami meninjau kembali keterangan saksi-saksi seperti di bawah ini :

1. Saksi Armindo Agustinho

Dari keterangan saksi yang terungkap di muka persidangan sudah membuktikan bahwa kami terdakwa yang berlindung di Gereja Motael, yang sebenarnya adalah korban, dan bukan pelaku. Hal ini dapat dilihat pada keterangan saksi yang kami catat dan itu tidak dibuat dalam tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum, bahwa saksi mendatangi komplek Gereja Motael pada larut malam yaitu sekitar jam 01.30 Wita. Dan ketika ditanyakan oleh Hakim, saksi menerangkan bahwa ia datang bersama-sama dengan dua orang temannya dengan berjalan kaki dari Bekora (Lembaga Pemasyarakatan) guna mencari seorang napi bernama Aleong yang melarikan diri dari penjara. Kemudian waktu ditanyakan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum, saksi telah menerangkan lainnya itu bahwa mereka datang ke Gereja Motael dengan memakai kendaraan (Hartop), milik Martinho (Ex-Camat Ossu) dan jumlah orangpun bertambah yaitu dari 3 orang menjadi 10 orang.

Kemudian saksi mengatakan bahwa, kami terdakwa memegang batu kayu dan pisau, hal yang sama sekali tidak mungkin. Dan selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia tidak melihat apakah lemparan batu dari kami kena korban *Afonso Henriques* atau tidak. Sedangkan dalam tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum kini dituduh melempar dan kena tubuh korban Afonso Henriques. Menurut keterangan saksi, sesampainya di Gereja Motael hanya Afonso Henriques yang menaiki pagar Gereja dan meneriakan dengan memaki-maki ke dalam Gereja sambil melempari batu. Dan juga saksi menerangkan bahwa pada waktu itu kami mengenakan celana panjang, sedangkan pada saat itu kami mengenakan celana pendek dan baju bergaris warna hitam merah.

2. Saksi Boby Xavier

Bahwa sebenarnya, yang diterangkan oleh saksi adalah bahwa ia mengenal kami pada tanggal 26 Oktober 1991, bukan bulan Januari 1991. Bahwa saksi tidak pernah menerangkan terjadi pengeroyokan terhadap korban Afonso Henriques.

Bahwa saksi tidak pernah menerangkan kami mencari perlindungan di Gereja Montael untuk menunggu kedatangan DPP.

Bahwa saksi tidak pernah menerangkan adanya saling melempar antara kelmpoknya dengan kelompok Afonso Henriques.

Bahwa saksi tidak pernah menerangkan turut sertanya kami bersama teman-teman lain balas menyerang dengan melempar batu.

Saksi menerangkan bahwa pengakuannya di dalam BAP tentang turut sertanya kami melempar karena saksi dipukul pada waktu pemeriksaan.

Bahwa saksi menerangkan *Manuel de Jesus* dan *Marcos* adalah orang-orang penjaga di Gereja dan bukan termasuk kelompoknya.

Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kami terdakwa berdiri bersama-sama dengan *Jacob dan Silva, Benifasis Barpeto, Jaoa doa Santos, Francelino, Manuel Jasus, Marcos, Sebastiao Gotes dan Duarte Gana* di dekat pagar Taman Mini antara rumah Pastor dan Gereja. Saksi menerangkan bahwa kami terdakwa berdiri bersama-sama di depan teras rumah Pastor.

3. Saksi Bendito Lakamalik

Bahwa saksi tidak menerangkan terjadinya peristiwa pengeroyokan. Saksi menerangkan bahwa yang terjadi adalah penyerbuan ke Gereja Motael. Bahwa keterangan yang diberikan saksi mengenai rapat tanggal 26 Oktober 1991 adalah tidak benar.

Bahwa di sekitar pohon mangga tidak ada satupun batu. Bahwa saksi menerangkan, kami terdakwa hanya berada dalam posisi melempar, namun ia tidak ketahui lebih lanjut apakah yang kami pegang di tangan itu adalah batu atau tidak. Dan juga saksi tidak melihat kami melemparnya. Bahwa saksi menerangkan, kami memakai celana pendek dan jaket hitam, sedangkan sebenarnya kami memakai celana pendek dan baju garis hitam merah.

4. Saksi Aquetinus Janggau

Bahwa keterangan-keterangan saksi kami bantah karena tidak benar.

5. Saksi Carlos Alberto Goncalves

Bahwa semua keterangan saksi di atas kami bantah karena tidak benar. Dan juga kami perlu mengemukakan bahwa pada saat pemeriksaan, saksi tidak hadir. Bapak Jaksa Penuntut Umum memberikan alasan bahwa saksi sedang sibuk dengan persiapan kampanye Golkar. Kenyataannya saksi sedang bebas dan merencanakan pembunuhan di Bairro Pite terhadap seorang WTS asal Jawa bernama Sumiati. Menurut sumber-sumber yang terpercaya bahwa saksi sudah ditendang keluar dari kegiatan desa sebagai ketua LKMD, dan hijrah dari Golkar ke PDI.

6. Saksi Bonifasio Barreto

Bahwa keterangan saksi yang mengatakan, kami bersama-sama dengan saksi siap-siap dengan batu untuk melempar karena adanya lemparan dari luar Gereja Motael, adalah tidak benar. Kami terdakwa tidak pernah berdiri sama-sama dengan saksi.

Keterangan Terdakwa

- Keterangan kami pada bait satu, bukan pengeroyokan melainkan penyerbuan.
- Pada bait kedua, kami menerangkan bahwa setelah adanya bunyi lonceng banyak masyarakat yang lari datang ke Gereja Motael pada waktu itu. Jadi kami tidak mengetahui siapa yang melempar.

- Pada bait ketiga, kami tidak pernah mengakui pelemparan, pemukulan dan pengejaran secara bersama-sama.
- Pada bait keempat, kami tidak menerangkan demikian. Bahwa kami tidak mengetahui apa ada saling melempar atau tidak.
- Pada bait kelima, kami menerangkan demikian, itu hanya karangan Bapak Jaksa Penuntut Umum.
- Pada bait keenam, kami menerangkan bahwa yang membunuh Afonso Henriquwa mungkin adalah mereka yang masuk dari luar atau mereka yang jaga itu. Jadi ada dalam dakwaan adalah salah.
- Pada bait ketujuh, tidak pernah ada pertanyaan semacam itu. Jadi yang ada dalam surat dakwaan adalah salah.
- Pada bait kedelapan, kami tidak pernah mengakui kesalahan. Kami mengatakan bahwa kami menyesal karena Gereja kami diserbu. Sebenarnya mereka yang menyerbu itu yang diseret ke muka pengadilan sebagai terdakwa, bukan kami.

Tanggapan atas pasal 170

Persidangan yang mulia,

Kami sesungguhnya tidak mengetahui sama sekali tentang hukum. Namun karena telah adanya penjelasan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya mengenai unsur-unsur dari pada pasal 170 maka berdasarkan itu kami tanggapinya sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa

Bahwa sebenarnya kami tidak pernah ikut atau mendalangi matinya Afonso Henriques. Sebenarnya kami yang menjadi saksi atas pelaku- pelaku peristiwa penyerbuan ke Gereja yang dalam hal ini adalah Martinho (Ex-Camat) Ossu Carloos Alberto Consalves, Armindo Agostinho, dan semua yang mendalangi penyerbuan ke Gereja Motael pada tanggal 28 Oktober 1991. Unsur ini dianggap oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum, terbukti oleh karena kami sudah berhasil diseret ke muka pengadilan dan oleh karena tidak adanya alasan yang kuat untuk menuduh maka dipaksakan saja. Pernah kami dan keluarga kami sendiri dibujuk oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum agar mengakui pelemparan setidak-tidaknya satu kali supaya hukumannya bisa ringan dan bila mungkin dapat bebas dari penjara. Kalau tidak kasus kami akan dilarikan ke subversi. Dan juga Bapak Jaksa Penuntut Umum pernah menunjukkan keterangan-keterangan kami mengenai kasus yang sudah lalu, tentang demonstrasi dan keterlibatan kami dalam kegiatan-kegiatan anti integrasi yang sudah lama diproses, untuk mengancam kami supaya mengaku melempar. Suatu hal yang paling mengejutkan kami adalah bahwa Bapak Jaksa Penuntut Umum membujuk kami agar tidak memakai Penasehat Hukum dari LBH/IKADIN, kalau tidak maka hukuman kami akan menjadi lebih berat.

Mengingat unsur-unsur lainnya menurut keterangan para saksi yang terungkap secara nyata dimuka persidangan tidak membuktikan terpenuhinya unsur-unsur itu.

Bapak Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa dalam BAP kami ada pengakuan melempar, namun itu tidak benar, kami tidak pernah mengaku melempar batu satukalipun. Dan hal ini dapat dilihat sendiri dalam BAP kami yang sudah dipunyai oleh Majelis Hamin yang mulia Bapak

Jaksa Penuntut Umum sendiri dan Bapak Penasehat Hukum.

Kami tegaskan lagi bahwa, kami tidak pernah turut bersama-sama pada saat itu, di muka umum memakai kekerasan dan untuk menghilangkan nyawa orang.

BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

- Bahwa dalam perkara ini, kami tidak merasa bersalah, karena kami adalah korban penyerbuan pada pagi tanggal 28 Oktober 1991.
- Bahwa seharusnya orang-orang yang menyerbu Gereja Montael yang menyebabkan tewasnya Sebastiao Gomes, seperti : Martinho (Ex- Camat Ossu) Armindo Agustinho, Carlos Alberto Gonoalves dan semua mendalangi terjadinya peristiwa tersebut, yang layak diproses dan diseret ke depan Pengadilan.
- Bahwa tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum, dibuat dengan tidak cermat yaitu, banyak keterangan baik dari saksi maupun keterangan kami sendiri dimanipulasi.
- Bahwa seharusnya masalah demonstrasi yang sudah berlalu, tidak bisa dijadikan bahan pelengkap Tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa perlindungan kami di Motael, dikarenakan oleh situasi yang mengacam keamanan kami di rumah kami sendiri.
- Bahwa kami tidak melakukan sesuatupun yang berbau kejahatan, malahan kami yang menjadi korban suatu kejahatan.
- Bahwa penyesalan kami di muka Persidangan adalah, atas penyerbuan kelompok tentara liar (Istilah KPN) yang dipersenjatai, ke Gereja Motael. Bukan karena kami mengakui kesalahan, kami tidak bersalah.

Permohonan

Majelis Hakim Yang Mulia

Dengan berdasarkan pada semua uraian di atas maka, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak semua Tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum karena diseretnya kami ke muka persidangan ini adalah hal yang sama sekali tidak benar. Seharusnya kami yang duduk sebagai saksi atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang namanya telah kami sebutkan di atas, yaitu penyerbuan ke Gereja Montael yang mengakibatkan tewasnya Sebastiao Gomes, korban ini yang namanya sama sekali tidak dicantumkan sama sekali dalam dakwaan maupun tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum, padahal baik Sebastiao dan Afonso sama-sama tewas pada peristiwa itu. Namun demikian kalau Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain dan memutuskan untuk menghukum kami maka sebelumnya kami pun menuntut agar mereka yang menyebut Gereja Motael dan membunuh Sebastiao itu, juga harus diproses dan disidangkan.

Sebagai manusia sudah tentu kami tidak luput dari kekurangan, maka apabila dalam penyampaian pembelaan kami ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Majelis Hakim yang mulia mohon kiranya dimaafkan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa dengan sinar KasihNya dapat membuka hati Majelis Hakim yang mulia agar dengan demikian dapat mengambil suatu keputusan yang seadil-adilnya. ---------- A m i e n ----------

Dili, 8 Juni 1992
Hormat kami

ALEIXO DA SILVA (COBRA)